

**MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG
PRIBADI FORMULIR 1770
(STUDI KASUS HASIL MAGANG DI HTC *TRAINING & CONSULTING*)**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Siwi Arumsari

18212048

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

**MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG
PRIBADI FORMULIR 1770
(STUDI KASUS HASIL MAHANG DI HTC TRAINING & CONSULTING)**

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Disusun Oleh:

**Siwi Arumsari
18212048**

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Program Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG
PRIBADI FORMULIR 1770
(STUDI KASUS HASIL MAGANG DI HTC TRAINING & CONSULTING)**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Disusun Oleh:

Nama : Siwi Arumsari

No. Mahasiswa : 18212048

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 6 Agustus 2021

Dosen Pembimbing



Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan laporan magang berjudul “MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG PRIBADI 1770 (STUDI KASUS HASIL MAGANG DI KANTOR HTC *TRAINING & CONSULTING*)” ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam laporan ini diberi tanda dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Yogyakarta, 16 Agustus 2021



Siwi Arumsari

18212048

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang dan penyusunan laporan magang. Salawat dan salam senantiasa penulis tujukkan kepada jujungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya.

Program magang yang dilaksanakan di *HTC Training & Consulting* menghasilkan laporan magang yang berjudul “MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG PRIBADI 1770 (STUDI KASUS HASIL MAGANG DI KANTOR *HTC TRAINING & CONSULTING*)”. Laporan magang ini menjelaskan bagaimana penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 sesuai dengan aturan berlaku. Laporan magang ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma Tiga (DIII) Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta bimbingan dalam proses penyusunan laporan magang ini. Dengan ini penulis menyampaikan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang dan penyusunan laporan magang.

2. Bapak Paryanto dan Ibu Yamtini, selaku orang tua penulis yang telah membimbing serta memberikan doa, rasa percaya, dan dukungan kepada penulis.
3. Wahyu Prihantoro dan Titah Prihantini, saudara kandung penulis yang memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
4. Bapak Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI, selaku dosen pembimbing penulisan laporan magang penulis yang memberikan pengetahuan, wawasan, serta bimbingannya.
5. Seluruh dosen dan civitas program Diploma Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hersona Bangun SH., SE., AK., BKP., CA.,M.,Ak.,CLA selaku direktur HTC *Training & Consulting* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan program magang di HTC Training & Consulting.
7. Staff HTC Training & Consulting yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan saat dilaksanakannya program magang.
8. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu atas kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan motivasi,

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

Siwi Arumsari

18212048

**MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG
PRIBADI 1770 (STUDI KASUS HASIL MAGANG DI KANTOR HTC
TRAINING & CONSULTING)**

Siwi Arumsari

Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan sarana utama dalam peredaran uang negara untuk mendapatkan sumber dana yang akan memperlancar terlaksananya tugas dan tanggung jawab negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Salah satu pajak yang dipungut adalah Pajak Penghasilan yang pemungutannya dilakukan menggunakan Self-Assessment Sistem dimana Wajib Pajak harus menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajibannya dalam menghitung dan melaporakn pajak penghasilan tahunannya kepada pemerintah. Pelaporan ini dapat dilakuakn secara manual, *e-filling*, maupun *e-form*. Pajak Penghasilan Tahunan orang pribadi dilaporkan dengan formulir masing-masing sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulir yang disediakan diantaranya adalah Formulir 1770, 1770S, dan 1770SS. Formulir 1770 ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pendapatan atau penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan yang dikenakan PPh Final, dan penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

Kata kunci: pajak penghasilan, KUP, Formulir 1770

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran Magang	1
1.2. Tujuan Magang	3
1.3. Target Magang	3
1.4. Bidang Magang	4
1.5. Lokasi Magang	4
1.6. Jadwal Magang	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Fungsi Pajak	7
2.3 Jenis-jenis pemungutan pajak	8
2.4 Jenis-Jenis Pajak	9
2.5 Pajak Penghasilan	10
2.6 Pajak Penghasilan Orang Pribadi	15
2.7 SPT	18
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	24
3.1. Data Umum	23
3.1.1. Profil HTC <i>Training and Consulting</i>	23
3.1.2 Bentuk HTC <i>Training and Consulting</i>	23
3.1.3 Visi Misi HTC <i>Training and Consulting</i>	24

3.1.4	Moto HTC <i>Training and Consulting</i>	24
3.1.5	Struktur Organisasi HTC <i>Training and Consulting</i>	25
3.2	Data Khusus	26
3.2.1	Pengisian SPT 1770	26
3.2.2	Data Wajib Pajak Orang Pribadi	26
3.2.3	1770 Lampiran IV	28
3.2.4	1770 Lampiran III	31
3.2.5	1770 Lampiran II	33
3.2.6	1770 Lampiran I	35
3.2.7	1770 Induk	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		46
5.1	Kesimpulan	46
5.2	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA		47

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tabel Tarif Pasal 17	18
Tabel 3. 1. Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak Eriko Cahyadie	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi HTC <i>Training & Consulting</i>	25
Gambar 3. 2. Data Wajib Pajak Pribadi	27
Gambar 3. 3. Lampiran IV Bagian A	29
Gambar 3. 4. Lampiran IV Bagian B	30
Gambar 3. 5. Lampiran IV Bagian C	30
Gambar 3. 6. Lampiran III Bagian A	31
Gambar 3. 7. Lampiran III Bagian B	32
Gambar 3. 8. Lampiran III Bagian C	33
Gambar 3. 9. Lampiran II Bagian A	34
Gambar 3. 10. Lampiran I Bagian B	36
Gambar 3. 11. Lampiran I Bagian C	37
Gambar 3. 12. Lampiran I Bagian D	37
Gambar 3. 13. Identitas Wajib Pajak pada Formulir 1770	38
Gambar 3. 14. 1770 Bagian A. Penghasilan Neto	40
Gambar 3. 15. 1770 Bagian B. Penghasilan Kena Pajak	41
Gambar 3. 16. 1770 Bagian C. PPh Terutang	42
Gambar 3. 17. 1770 Bagian D. Kredit Pajak	43
Gambar 3. 18. 1770 Bagian E. PPh Kurang/Lebih Bayar	43
Gambar 3. 19. 1770 Bagian F Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya	44
Gambar 3. 20. 1770 Bagian G. Lampiran	44
Gambar 3. 21. 1770 Bagian Pernyataan	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir 1770 Induk	48
Lampiran 2. 1770 Lampiran I Halaman 1	49
Lampiran 3. 1770 Lampiran I Halaman 2	50
Lampiran 4. 1770 Lampiran II Halaman 1	51
Lampiran 5. 1770 Lampiran II Halaman 2	52
Lampiran 6. 1770 Lampiran II Halaman 3	53
Lampiran 7. 1770 Lampiran III	54
Lampiran 8. 1770 Lampiran IV	55
Lampiran 9. Daftar Penghasilan Bruto	56
Lampiran 10. Daftar Harta Pada Akhir Tahun	57
Lampiran 11. Daftar Bukti Potong Tidak Final	58
Lampiran 12. Bukti Potong Final	59
Lampiran 13. Surat Keterangan Magang	60
Lampiran 14. Surat permohonan Data	61
Lampiran 15. Surat Izin Pengambilan Data	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Dasar Pemikiran Magang

Dalam sebuah kehidupan negara terdapat perputaran uang di dalamnya. Di mana hal ini terjadi karena adanya tugas dan tanggung jawab negara kepada masyarakatnya. Tugas dan tanggung jawab sebuah negara kepada rakyatnya tertuang dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tugas dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk beberapa kegiatan di antaranya adalah menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, menciptakan suasana politik yang dinamis dan demokrasi, menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat, menciptakan keamanan negara yang kuat, dan kegiatan yang lainnya. Hal ini diwujudkan negara secara bertahap dan terencana yang dituangkan dalam APBN dan APBD. Dan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan dana yang cukup.

Pajak merupakan sarana utama dalam peredaran uang negara untuk mendapatkan sumber dana yang akan memperlancar terlaksananya tugas dan tanggung jawab negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pajak, pajak merupakan kontribusi yang harus dilakukan untuk negara yang terutang bagi orang pribadi maupun badan yang bersifat paksaan dan didasarkan pada Undang-Undang, serta tidak memperoleh

balasan dengan cara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang dipungut untuk disetorkan kepada kas negara adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Setiap negeri memiliki masing-masing sistem pemungutan dan tarif pajak penghasilan yang berbeda. Sistem pemungutan untuk pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah *Self-Assessment system*. *Self-Assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan pajak terutang mereka sendiri (Mardiasmo, 2018). *Self-Assessment system* mulai diberlakukan di Indonesia tahun 1968 ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, pada pasal 1 menyatakan bahwa “Dengan Undang-Undang ini diubah dan disempurnakan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S) dan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O).”

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan perhitungan pajaknya yaitu berupa pajak terutang dan pajak yang telah dibayarkan secara teratur. Pajak yang telah diperhitungkan dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan Pajak yang selanjutnya disebut SPT merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek

pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Pelaporan SPT Wajib Pajak bisa dilaksanakan secara manual, *e-filing*, dan *e-form*. Pentingnya melaksanakan kewajiban wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya melatarbelakangi pengambilan judul tugas akhir **“MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPH ORANG PRIBADI 1770 (STUDI KASUS HASIL MAGANG DI KANTOR HTC TRAINING & CONSULTING)”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma (DIII) dan mendapatkan gelar ahli madya di Universitas Islam Indonesia.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan dilaksanakan magang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme penyusunan SPT Tahunan Manual PPh orang pribadi formulir 1770.
2. Mengetahui Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang berlaku di Indonesia

1.3. Target Magang

Target dilaksanakan magang adalah mampu menghitung dan melaporkan SPT PPh orang pribadi dengan formulir 1770.

1.4. Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan di *HTC Training & Consulting* dengan tugas meliputi

1. Membuat laporan keuangan sebuah CV yang bergerak di bidang tekstil.
2. Menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770


1.5. Lokasi Magang

Nama Perusahaan : *HTC Training & Consulting*

Alamat : Jalan Parasamya Ruko No.4, Beran Lor, Tridadi, Sleman,
DIY

Kode Pos : 55511

Nomor Telepon : (0274) 2885536



Sumber: <https://www.google.com/maps>

1.6. Jadwal Magang

Jadwal pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021. Pelaksanaan magang dijadwalkan 6 hari dalam satu minggu. Magang dilaksanakan sesuai dengan prosedur Kantor HTC *Training & Consulting*.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang tersebut mengartikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain itu beberapa ahli juga mendefinisikan pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan rakyat kepada kas negara berlandaskan undang undang di mana dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat diperlihatkan langsung dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Lalu pengertian tersebut disempurnakan, bahwa pajak merupakan perpindahan harta yang bersumber dari rakyat ke kas negara yang dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran rutin dan “surplus”-nya dan juga sebagai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk mendanai *public investment*” (Resmi, 2017).

Dalam (Resmi, 2017) juga dijelaskan pengertian beberapa ahli. Salah satunya dalam (Resmi, 2017) dijelaskan juga definisi pajak dari Dr. N.J Feldmann bahwa pajak merupakan prestasi yang didesak secara sepihak dan yang seharusnya dibayarkan kepada penguasa (berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum), dengan tidak adanya kontraprestasi, dan semata-mata dimanfaatkan untuk mencukupi pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dihasilkan kesimpulan bahwa pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan dan bersifat memaksa kepada kas negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana masyarakat tidak merasakan timbal balik secara langsung. Selain itu pajak juga dipungut untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum negara.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, menurut (Resmi, 2017) dua di antara fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* secara singkatnya merupakan modal keuangan negara. Di mana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dimanfaatkan untuk membayar belanja negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* menjelaskan pajak sebagai pengatur. Di mana pajak berfungsi sebagai alat pengatur dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk meraih tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3 Jenis-jenis pemungutan pajak

Menurut (Resmi, 2017) terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak yang meliputi:

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini aparatur perpajakan negara (fiskus) memegang peran penting dalam keberhasilan pemungutan pajak, sedangkan wajib pajak bersifat pasif. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak di mana kegiatan menghitung serta memungut dilakukan sepenuhnya oleh aparatur perpajakan negara.

2. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System adalah sistem yang bertolak belakang dengan *official assessment system*, di mana peran aparatur perpajakan negara (fiskus) sangatlah kecil yaitu sebagai pengawas. *Self-Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak dapat menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, serta membayarkan pajaknya sendiri.

3. *Withholding System*

Pada *withholding system* peran penting dipegang oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pihak pemerintah maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini menunjuk pihak ketiga untuk menetapkan besarnya nilai pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2017). pajak diklasifikasi menjadi 3 kelompok yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pajak, yaitu klasifikasi berdasarkan golongan, sifat, serta lembaga pemungut. Berikut penjelasan mengenai klasifikasi jenis pajak:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang dicurahkan kepada wajib pajak sendiri. Pajak Langsung tidak diperbolehkan untuk dibebankan kepada pihak lain. Salah satu pajak yang termasuk pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dicurahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Salah satu pajak yang termasuk pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi dari setiap pribadi wajib pajak sebagai subjeknya. Salah satu contoh dari Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, pengenaan pajak yang lebih memperhatikan kondisi dari objek pajaknya. Contoh dari pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara (Pusat), pajak yang lembaga pemungutnya merupakan pemerintah pusat dan pada umumnya hasil pemungutan pajak dimanfaatkan untuk membayar biaya rumah tangga negara. Contoh dari Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - b. Pajak Daerah, pajak yang Lembaga pemungutnya merupakan pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk membayar biaya rumah tangga setiap daerah.

2.5 Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian dari Pajak Penghasilan dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak”.

Menurut (Resmi, 2017) Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Dijelaskan oleh (Resmi, 2017, hal. 71) subjek pajak digolongkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Penggolongan subjek pajak tersebut meliputi

- a. orang pribadi,
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak,
- c. badan,
- d. pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

3. Wajib Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Penghasilan merupakan adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah ditetapkan supaya melakukan kewajiban perpajakan di antaranya pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Resmi, 2017).

4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2017) objek pajak penghasilan adalah tiap-tiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri yang dimanfaatkan sebagai konsumsi atau membubuhkan kekayaan wajib pajak yang

berhubungan dengan dana dan dalam bentuk apapun. dari pengertian tersebut, Siti Resmi mengelompokkan penghasilan menjadi empat di antaranya adalah:

- a. Penghasilan atas pekerjaan seperti gaji, honorarium, penghasilan dari penghasilan dari pekerjaan bebas lainnya;
 - b. penghasilan atas usaha dan kegiatan;
 - c. penghasilan atas modal, berupa aset gerak maupun aset tidak gerak; dan
 - d. penghasilan lain-lain.
5. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final.

Yang termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan yang bersifat final meliputi:

- a. bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari koperasi;
- b. hadiah undian;
- c. penghasilan atas persetujuan jual beli saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperjualbelikan di bursa, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal yang diterima oleh perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangannya;
- d. penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau

bangunan; serta penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

6. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) yang dikecualikan dari objek pajak meliputi

- a. Bantuan atau sumbangan. Termasuk zakat yang peroleh badan atau Lembaga amil zakat yang telah disetujui pemerintah serta zakat yang diperoleh penerima zakat yang berhak, termasuk juga sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan sumbangan yang diperoleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang peroleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Setoran tunai diperoleh badan yang menjadi pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
- e. Pengganti atau imbalan atas pekerjaan yang diperoleh dalam wujud natural atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

- f. pembayaran kepada orang pribadi dari perusahaan asuransi berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, serta asuransi beasiswa.
- g. Dividen diperoleh perseroan terbatas atas penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia dengan dua syarat yaitu sumber dividen merupakan cadangan laba yang ditahan dan untuk perseroan terbatas, BUMN, BUMN dan BUMD kepemilikan saham pada badan paling sedikit 25% atas total modal yang disetor.
- h. Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disetujui oleh Menteri Keuangan, baik yang ditanggung oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan atas modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang modalnya tidak dibagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- k. Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura dalam bentuk bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan di Indonesia, dengan dua syarat yaitu badan pasangan usaha termasuk perusahaan mikro, kecil, atau menengah yang menjalankan kegiatan dalam sektor yang telah diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan dan saham tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

- l. Beasiswa yang melengkapi persyaratan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan atau badan penelitian dan pengembangan, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak tertentu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
 - a. Menentukan dasar pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak merupakan dasar untuk melakukan penghitungan pajak. Dasar pengenaan berbeda berdasarkan wajib pajaknya, untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) dengan dasar pengenaan pajaknya berupa Penghasilan Kena Pajak. Dan untuk Wajib Pajak Luar negeri dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto yang didapat. (Mardiasmo, 2018).

Penghasilan Kena Pajak (PKP) juga berbeda untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Untuk Wajib Pajak Badan PKP dinilai sebesar penghasilan neto yang telah dihitung, sedangkan untuk Wajib

Pajak Orang Pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

b. Menentukan penghasilan neto

Besar penghasilan neto untuk Wajib Pajak dalam negeri untuk usaha tetap dan pekerjaan bebas ditentukan dengan dua cara meliputi:

i. Menggunakan pembukuan

Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilaksanakan dengan terstruktur untuk menghimpun data dan informasi keuangan yang diakhiri dengan membuat laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir (Mardiasmo, 2018). Penghasilan neto dengan menggunakan pembukuan dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan UU PPh.

ii. Menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dihitung sebesar persentase norma penghitungan pajak penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Norma Penghitungan penghasilan neto memiliki pedoman yang diciptakan dan disempurnakan secara berkesinambungan dan dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Menteri Keuangan. Syarat wajib pajak yang diperbolehkan melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak

menggunakan norma penghitungan neto di antaranya adalah peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.00 pertahun, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan pertama dari tahun buku, menyelenggarakan pencatatan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nominal yang sudah dipastikan atau ditentukan untuk mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Selain itu, besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi (Andiyanto, Susilo, & Kurniawan, 2013). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) belum mengalami perubahan sejak 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan sebagai berikut:

- a. PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 54.000.000,00;
- b. tambahan PTKP untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 4.500.000,00;
- c. tambahan PTKP sebesar Rp 54.000.000 untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan;
- d. tambahan PTKP sebesar Rp. 4.500.000 untuk tiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak

angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.

3. Tarif Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Tertuang dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 yang mendasari tarif pajak orang pribadi. Berdasarkan Pasal 17 dapat disusun lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan dengan tarif pajaknya.

Tabel 2. 1. Tabel Tarif Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008

2.7 SPT

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Disampaikan oleh (Mardiasmo, 2018), “Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai media dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak;
- b. pendapatan yang menjadi objek pajak maupun bukan objek pajak;
- c. harta serta kewajiban;
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut terhadap pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain selama masa pajak yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

3. Jenis SPT

Menurut (Mardiasmo, 2018), secara garis besar Surat Ketetapan Pajak dibagi menjadi dua yang meliputi:

- a. Surat Pemberitahuan Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu masa pajak; dan
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak.

4. Jenis Formulir SPT Tahunan

Dilansir dari website Online Pajak (ONLINEPAJAK, 2018), SPT Tahunan memiliki tiga jenis formulir meliputi:

- a. Formulir 1770S, adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi dengan penghasilan tahunannya lebih dari Rp. 60.000.000 dan untuk karyawan yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam periode satu tahun.
- b. Formulir 1770 SS, adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi yang menghasilkan pendapatan tahunan tidak melebihi Rp. 60.000.000 dan ditentukan untuk karyawan yang bekerja pada satu perusahaan paling sedikit satu tahun.
- c. Formulir 1770, adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi yang menjadi pemilik bisnis atau menyandang keahlian tertentu dan tanpa ada ikatan kerja. Formulir ini juga digunakan oleh wajib pajak perorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan dengan PPh Final, penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Formulir 1770 mencakup Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan.

5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Disampaikan oleh (Mardiasmo, 2018) atas batas waktu adalah penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- a. SPT Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak. Khusus untuk PPN paling lama lahir bulan berikutnya.

- b. SPT Tahunan WPOP paling lama 3 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak.
 - c. SPT Tahunan WP Badan paling lama 4 bulan sesudah berakhirnya akhir tahun pajak.
6. Panduan Mengisi SPT Formulir 1770 Secara Manual

Dilansir dari website online pajak (ONLINEPAJAK, 2018), berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi SPT Formulir 1770 secara manual:

- a. Memastikan tanda segi empat yang terdapat di setiap sudut lembar formulir SPT terlihat. Tanda segi empat tersebut berfungsi sebagai pembatas dokumen sehingga dokumen dapat dipindai.
- b. Menggunakan kertas F4 (8,5 x 1,3 inci) saat mencetak formulir SPT.
- c. Menjaga kertas formulir SPT supaya tidak rusak.
- d. Memastikan setiap identitas yang diisikan telah tertulis dengan rapi pada kotak yang telah disediakan sehingga terbaca jelas. Identitas yang diperlukan meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan, nomor telepon atau faksimile, status kewajiban perpajakan suami dan istri, NPWP suami atau istri.
- e. Mengisi bagian pendapatan neto.
- f. Mengisi bagian penghasilan kena pajak.
- g. Menghitung PPh yang terutang berdasarkan jumlah PPh yang telah dipotong dari setiap jenis penghasilan berdasarkan bukti potong yang bersifat final.

- h. Menghitung kredit pajak.
- i. Menghitung PPh kurang/lebih bayar.
- j. Menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya.
- k. Menyertakan lampiran pendukung yang dimiliki.
- l. Mengisi bagian pernyataan sebagai jaminan bahwa data dan informasi yang telah diisikan benar dan menjadi tanggungjawab wajib pajak.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1. Profil HTC *Training and Consulting*

Dalam dunia usaha terdapat peraturan perpajakan yang terus berkembang yang menuntut Wajib Pajak untuk terus *update* mengenai peraturan perpajakan yang terbaru untuk menghindari sanksi atau denda. Sanksi yang tergolong besar untuk sebuah pelanggaran yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dapat menyebabkan kesukaran likuiditas (kemampuan kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi perusahaan. Dalam menghindari sanksi yang telah diatur maka wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Dirikannya HTC *Training & Consulting* untuk memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di Yogyakarta untuk membantu Wajib Pajak.

3.1.2 Bentuk HTC *Training and Consulting*

HTC *Training & Consulting* (HTC) adalah perusahaan yang memberikan layanan berupa pelatihan (*training*) dan konsultasi (*consulting*). HTC menyiapkan pegawai yang profesional dan memiliki kemampuan teknis dan analisis yang baik untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya secara mandiri.

3.1.3 Visi Misi HTC *Training & Consulting*

“Visi: Menjadi perusahaan di bidang jasa pendidikan, pengembangan dan pelatihan akuntansi, manajemen, perpajakan, dan perbankan yang terbesar dan terpercaya.”

Misi:


1. “Menjadikan perusahaan mandiri dalam mengambil keputusan ekonomi melalui laporan keuangan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.”
2. “Mewujudkan kemandirian dalam menjalankan hak dan kewajiban antara perusahaan dan pemerintah.”
3. “Membantu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak di dalam masyarakat.”
4. “Melakukan pendidikan, pengembangan dan pelatihan bagi calon profesional muda yang memiliki kompetensi praktik di bidang akuntansi, manajemen, perpajakan, dan perbankan.”
5. “Menjadikan HTC sebagai *tax agent* di bidang perpajakan melalui pembinaan berkelanjutan terhadap Wajib Pajak.”

3.1.4 Moto HTC *Training & Consulting*

“Menjadi Bijak dan Pintar Bayar Pajak”

3.1.5 Struktur Organisasi HTC Training & Consulting

Gambar 3. 1.
Struktur Organisasi HTC Training & Consulting



Sumber: Data dari HTC Training & Consulting

3.2 Data Khusus

3.2.2 Pengisian SPT Formulir 1770

SPT Formulir 1770 ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final, atau penghasilan dalam negeri dan luar negeri lainnya. Di dalam SPT Formulir 1770 terdapat bagian induk dan lampiran yang harus diisikan sesuai dengan keadaan Wajib Pajak, Pengisian SPT formulir 1770 dilakukan dari lampiran paling terakhir yaitu Lampiran IV, berikutnya Lampiran III, Lampiran II, dan Lampiran I. Setelah pengisian semua lampiran akan diisikan bagian Induk dari SPT Formulir 1770.

3.2.2 Data Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengisian SPT Tahunan Orang pribadi 1770 diawali dengan melengkapi lembar isian Data Wajib Pajak. Dalam lembar pengisian tersebut terdapat beberapa data yang harus diisi sesuai dengan keadaan wajib pajak. Data pribadi Wajib Pajak yang sudah diisi akan mengisi secara otomatis pada bagian identitas yang terdapat dalam lampiran 1770 lainnya. Data Wajib Pajak yang perlu diisi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama wajib pajak, diisikan sesuai dengan nama lengkap wajib pajak yang akan melaporkan Surat pemberitahuan.
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), diisikan sesuai dengan nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

3. Jenis Usaha/Pekerjaan, diisikan sesuai dengan pekerjaan Wajib Pajak.
4. Alamat, diisikan sesuai dengan alamat tempat tinggal wajib pajak.
5. KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), diisikan kode yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pekerjaan Wajib Pajak.
Kode KLU untuk profesi dokter merupakan 86202.
6. Nomor Telepon, diisikan dengan nomor telepon Wajib Pajak.
7. Tahun Pajak, diisikan sesuai dengan tahun pajak di mana dilaporkannya SPT.
8. Tempat Terdaftar, diisikan dengan tempat terdaftarnya NPWP Wajib Pajak.
9. Tanggal dibuat SPT, diisikan sesuai tanggal SPT dibuat.
10. Nama yang berhak menandatangani, diisikan nama yang akan menandatangani SPT.
11. NPWP yang berhak menandatangani, diisikan dengan NPWP yang akan menandatangani SPT.

Gambar 3. 2. Data Wajib Pajak Pribadi

LEMBAR ISIAN DATA WAJIB PAJAK	
Nama Wajib Pajak	ERIKO CAHYADIE
NPWP	051873045541000
Jenis Usaha/pekerjaan	DOKTER
Alamat	PERUM ARGHA PERMAI NO 1B, YOGYA
KLU	86202
Nomor Telepon	083921603910
Tahun Pajak	2020
Tempat Terdaftar	YOGYAKARTA
Tanggal dibuat SPT	29-03-2021
Nama yang berhak menandatangani SPT	ERIKO CAHYADIE
NPWP yang berhak menandatangani SPT	051873045541000

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

3.2.3 1770 Lampiran IV

Pada Lampiran IV terdapat tiga bagian yang bisa diisi sesuai kondisi tiap Wajib Pajak yaitu Bagian A, Bagian B, dan Bagian C. Bagian A berisikan daftar harta pada akhir tahun yang dimiliki oleh wajib Pajak, Bagian B berisikan Kewajiban/Utang pada akhir tahun yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, dan Bagian C berisikan daftar susunan anggota keluarga.

1. Daftar Harta Akhir Tahun

Lampiran IV Bagian A berisikan harta pada akhir tahun yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Bagian ini merencanakan jenis harta, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangan lain sesuai dengan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Pada tabel berikut harta pada akhir tahun yang dimiliki oleh Wajib Pajak Eriko Cahyadie TERLAMPIR dengan harga perolehan sebesar Rp. 11.503.893.132. Rincian harta pada akhir tahun Wajib Pajak terlampir karena tidak mencukupinya tabel yang tersedia.

Pada tabel harta pada akhir tahun terdapat enam kolom yang harus diisi yaitu nomor, kode harta, jenis harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Berikut ini penjelasan mengenai kolom pada Bagian A:

- a. Nomor, diisi nomor urut.
- b. Kode Harta, diisi sesuai dengan kode harta sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- c. Jenis Harta. Diisikan sesuai dengan kode harta masing-masing harta yang dimiliki Wajib Pajak.
- d. Tahun Perolehan, diisikan tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki Wajib Pajak
- e. Keterangan, diisikan keterangan lain-lain yang diperlukan.

Gambar 3. 3.
Lampiran IV Bagian A

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		TERLAMPIR		11.503.893.132	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
JUMLAH BAGIAN A			JBA	11.503.893.132	

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

2. Kewajiban/Utang Akhir Tahun

Lampiran IV Bagian B pada formulir 1770 berisikan kewajiban/utang pada akhir tahun yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Terdapat beberapa kolom yang harus diisikan meliputi nomor, kode harta, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlahnya. Wajib Pajak Eriko Cahyadie tidak memiliki kewajiban atau utang kepada pihak lain selama tahun 2020 sehingga untuk Lampiran IV Bagian B dikosongkan.

Gambar 3. 4.
Lampiran IV Bagian B

BAGIAN B : KEWAJIBAN / UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
JUMLAH BAGIAN B				JBB	-

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

3. Daftar Susunan Anggota Keluarga

Lampiran IV Bagian C pada formulir 1770 berisikan daftar susunan anggota keluarga Wajib Pajak. Bagian ini ditujukan untuk dasar menghitung PTKP Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadie memiliki anggota keluarga seorang istri bernama Farah Cahyadie yang merupakan seorang pensiunan PNS.

Gambar 3. 5.
Lampiran IV Bagian C

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA				
NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FARAH CAHYADIE	0	ISTRI	PENSUNAN PNS
2				
3				
4				
5				
dst				

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

3.2.4 1770 Lampiran III

Pada formulir 1770 Lampiran III terdapat dua bagian yang harus diisi yaitu Bagian A tentang Penghasilan yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Bagian B tentang Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak.

1. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.

Formulir 1770 Lampiran III Bagian A berisikan penghasilan yang dikenakan pajak final. Terdapat empat kolom yang harus diisi meliputi nomor, jenis penghasilan, dasar pengenaan pajak/penghasilan bruto, dan PPh terutang.

Gambar 3. 6.
Lampiran III Bagian A

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL			
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA	-	-
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	-	-
3	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	-	-
4	HADIAH UMIYAN	-	-
5	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	2.046.000	-
6	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	-	-
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-
8	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	-	-
9	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-
10	USAHA JASA KONSTRUKSI	-	-
11	PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	-	-
12	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	-	-
13	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14	DIVIDEN	-	-
15	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA	-	-
16	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	-	-
17	JUMLAH (1 s.d. 16)	2.046.000	-

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

Dalam kolom jenis penghasilan terdapat rincian jenis-jenis penghasilan yang dikenakan/dipotong/dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak dapat mengisikan penghasilan yang diperoleh yang termasuk penghasilan bersifat final sesuai dengan jenis-jenis penghasilan yang tersedia dalam kolom. Untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadie memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final atas pesangon yang dibayarkan sekaligus dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 2.046.000 dengan tarif 0% yang dipotong dari Yayasan RS Maria dengan nomor bukti potong 1.3-08.20-0012345.

2. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.

Lampiran III Bagian B berisikan tabel penghasilan wajib pajak yang tidak termasuk objek pajak. Terdapat tiga kolom yang diisi sesuai dengan keadaan Wajib Pajak yaitu nomor, sumber/jenis penghasilan, dan penghasilan bruto dalam rupiah. Wajib Pajak Eriko Cahyadie tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Gambar 3. 7.
Lampiran III Bagian B

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
NO.	SUMBER / JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	-
2	WARISAN	-
3	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	-
4	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	-
5	BEA SISWA	-
6	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-
JUMLAH BAGIAN B		JBB
		-

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

3. Penghasilan Istri/Suami yang Dikenakan Pajak Secara Terpisah

Lampiran III Bagian C berisikan tabel yang merincikan penghasilan istri/suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Wajib Pajak Eriko Cahyadie dengan berstatus PH MT.

Gambar 3. 8.
Lampiran III Bagian C

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah) -

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

3.2.5 1770 Lampiran II

Formulir 1770 Lampiran II berisikan daftar PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam Lampiran II terdapat tujuh kolom yang diisi sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang meliputi nomor, nama pemotong/pemungut pajak, NPWP pemotong/pemungut pajak, bukti pemotongan/pemungutan yang terdiri atas nomor dan tanggal, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam rupiah. Untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadie memiliki Lampiran II sebanyak tiga halaman sesuai dengan jumlah bukti potong yang dimiliki dengan total PPh yang dipotong/dipungut sebesar Rp. 368.566.686.

Gambar 3. 9.
Lampiran II Bagian A

LAMPIRAN - II

FORMULIR 1770 - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK 2 0 2 0
BL 0 1 2 0 +d. 1 2 2 0
TH TH
 PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGOLOK SALAH SUDUT PILIHAN PERKISIAN • ISI DENGAN JUMMLH, URAIAN / DESKRIPSI DENGAN JENJANG HESAM • BUKU JANDA *DALAM NOTAK PILIHAN YANG SESUAI

N P W P : 0 5 1 8 7 3 0 4 5 5 4 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : E R I K O C A H Y A D I E

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

(1)	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (2)	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (3)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK: PPh PASAL 21/22/23/24/25/DTP *) (6)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (7)
			NOMOR (4)	TANGGAL (5)		
1	LANJUTAN HALAMAN 2					368,116,886
2	PT BANK JAWA	010004120541000	1.2-12-20-2300010	12/31/2020	PPH 21	449,800
3	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.1-12.20-0000004	1/14/2021	PPH 21	-
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	368,566,686

Pisahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (5) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 25, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk terlampir Lampiran II Bagian A dan induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dan Halaman Lampiran - II

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

3.2.6 1770 Lampiran I

Formulir 1770 Lampiran I menunjukkan penghasilan neto dalam negeri yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Lampiran I memiliki empat bagian yang bisa diisi sesuai dengan keadaan Wajib Pajak dan setiap bagian merincikan penghasilan neto dari berbagai sumber.

1. Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan).

Lampiran I Bagian A merincikan besarnya penghasilan neto dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Sesuai dengan Wajib Pajak Eriko Cahyadie yang menyelenggarakan norma penghitungan, pada lampiran ini tidak diisi data.

2. Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (Bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Norma Pencatatan)

Lampiran I Bagian B merincikan besarnya penghasilan neto dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebasnya dan menyelenggarakan norma penghitungan sesuai kondisi Wajib Pajak Eriko Cahyadie yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000. Wajib Pajak Eriko Cahyadie memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 3.209.925.740 dari menjalankan praktek dokter di dua rumah sakit yaitu Rumah Sakit Maria dan Rumah Sakit Center. Dan untuk norma dokter sebesar 50% sehingga penghasilan neto

Wajib Pajak Eriko Cahyadie sebesar Rp. 1.604.962.870. Total penghasilan neto Lampiran I Bagian B ini akan diteruskan ke 1770 Induk Bagian A tabel penghasilan neto nomor satu.

Gambar 3. 10.
Lampiran I Bagian B

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN NORMA PENCATATAN)				
NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG	-		-
2	INDUSTRI	-		-
3	JASA	-		-
4	PEKERJAAN BEBAS	3.209.925.740	50	1.604.962.870
5	USAHA LAINNYA	-		-
JUMLAH BAGIAN B		3.209.925.740	JBB	1.604.962.870

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

3. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan (Tidak Termasuk Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final).

Formulir 1770 Lampiran I Bagian C berisikan tabel penghasil neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tetapi tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Terdapat lima kolom yang bisa diisi sesuai dengan keadaan Wajib Pajak. Wajib Pajak Eriko Cahyadie menerima dua penghasilan neto dalam negeri sehubungan pekerjaannya dengan jumlah Rp. 87.191.540. Hasil penjumlahan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini akan diteruskan ke Formulir 1770 Induk Bagian A nomor dua.

Gambar 3. 11.
Lampiran I Bagian C

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)				
NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ROBI BURHAN, SE 77.900.907.0-541.000	19.694.600	-	19.694.600
2.	PT BANK JAWA 01.000.412.0-541.000	69.896.940	2.400.000	67.496.940
3.				
4.				
5.				
6.				
JUMLAH BAGIAN C		89.591.540	JBC	87.191.540

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadi

4. Penghasilan Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final)

Lampiran I Bagian D merincikan penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak dikenakan PPh bersifat final. Terdapat tiga kolom yang harus diisi sesuai keadaan Wajib Pajak yaitu nomor, jenis penghasilan, dan jumlah penghasilan. Untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadi tidak memiliki penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak dikenakan PPh bersifat final.

Gambar 3. 12.
Lampiran I Bagian D

BAGIAN D : PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)		
NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	-
2	ROYALTI	-
3	SEWA	-
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	-
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUJALAN / PENGALIHAN HARTA	-
6	PENGHASILAN LAINNYA	-
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadi

3.2.7 1770 Induk

Formulir 1770 Bagian Induk berisikan Penghitungan Pajak Terutang berikutnya yang harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan dilaporkan yaitu tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Pada 1770 Induk terdapat tujuh bagian yang harus diisi sesuai dengan kategorinya. Identitas, berikut ini penjelasan bagian Formulir 1770:

1. Ada beberapa identitas yang dipastikan terisi sebelum mengisi Formulir 1770 Induk. Pengisian tahun pajak disesuaikan dengan tahun pajak SPT yang dilaporkan. Metode yang dipakai antara pembukuan atau pencatatan, metode yang digunakan diberikan tanda X. Lalu pengisian pembetulan ke berapa SPT dibuat, untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadie merupakan pembetulan ke-0 yang artinya belum dilakukannya pembetulan.

Gambar 3. 13.
Identitas Wajib Pajak pada Formulir 1770

FORMULIR	1770	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		2 0 2 0	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU • DARI PENGHASILAN LAIN.		TAHUN PAJAK 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0 BL TH BL TH <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN <input checked="" type="checkbox"/> PENCATATAN <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE - 0	
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISI • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TI • BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> KOTAK PILIHANI YANG SESUAI					
IDENTITAS	N P W P	: 0 5 1 8 7 3 0 4 5 5 4 1 0 0 0			
	NAMA WAJIB PAJAK	: E R I K O C A H Y A D I E			
	JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS	: D O K T E R KLU : 8 6 2 0 2			
	NO. TELEPON / FAKSIMILI	: 8 3 9 2 1 6 0 3 9 1 0 /			
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI	: <input checked="" type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT			
NPWP ISTERI/SUAMI	: 1 2 1 7 2 1 7 9 1 5 4 2 0 0 0				
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.					

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

2. Bagian A. Penghasilan Neto

Ada beberapa kolom bagian penghasilan neto yang harus diisi oleh Wajib Pajak. Berikut ini pengisian Bagian A. Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadi:

- a. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha/atau pekerjaan bebas sebesar Rp. 1.604.962.870. Angka ini merupakan terusan dari Lampiran I jumlah Bagian B.
- b. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp. 87.191.540. Angka ini merupakan jumlah dari Lampiran I Bagian C yang merupakan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.
- c. Penghasilan dalam negeri lainnya sebesar Rp. 0. Angka ini merupakan terusan dari Lampiran I Bagian D.
- d. Penghasilan neto luar negeri sebesar Rp. 0.
- e. Jumlah penghasilan neto sebesar Rp. 1.692.154.410. Angka tersebut merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan neto pada nomor satu, dua, tiga, dan empat.
- f. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp. 0.
- g. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp. 1.692.154.410. Angka tersebut merupakan total penghasilan neto (nomor 5) dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (nomor 6)

Gambar 3. 14.
1770 Bagian A. Penghasilan Neto

*1 Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS <small>[Diisi dari Formulir 1770-1 Halaman 1 Jumlah bagian A atau Formulir 1770-1 Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]</small>	1	1.604.962.870
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Diisi dari Formulir 1770-1 Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]</small>	2	87.191.540
	3. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Diisi dari Formulir 1770-1 Halaman 2 jumlah Bagian D Kolom 3]</small>	3	-
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]</small>	4	-
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	1.692.154.410
	6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	-
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7	1.692.154.410

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

3. Bagian B. Penghasilan Kena Pajak

Bagian B diisi untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak. Beberapa bagian diisi sesuai dengan keadaan Wajib Pajak.

- a. Kompensasi kerugian sebesar Rp. 0, angka ini sesuai dengan keadaan Wajib Pajak Eriko Cahyadie yang menggunakan norma penghitungan, sedangkan kompensasi kerugian diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
- b. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian sebesar Rp. 1.692.154.410. Angka tersebut merupakan hasil dari jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan wajib (nomor 7) dikurangi kompensasi kerugian (nomor 8).
- c. Penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 58.500.000. Angka tersebut sesuai dengan keadaan Wajib Pajak Eriko Cahyadi K/0 yaitu kawin dan tidak mempunyai tanggungan, sehingga PTKP untuk kawin Rp. 54.000.000 dijumlah dengan PTKP istri sebesar Rp. 4.500.000.

- d. Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 1.633.654.410. Angka tersebut merupakan hasil jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (nomor 9) dikurangi PTKP (nomor 10).

Gambar 3. 15.
1770 Bagian B. Penghasilan Kena Pajak

B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	-	ISI / PILIH PTKP !! K/0
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9	1.692.154.410	
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/W/ <input type="checkbox"/>	10	58.500.000	
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11	1.633.654.410	

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

4. Bagian C. PPh Terutang

Bagian C merincikan penghitungan PPh terutang Wajib Pajak.

Berikut keterangan dari masing-masing nomor:

- a. PPh terutang sebesar Rp. 435.096.000. Angka tersebut merupakan hasil Penghasilan Kena Pajak (nomor 11) dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17. Berikut tabel perhitungan PPh terutang Wajib Pajak eriko Cahyadie:

Tabel 3. 1.
Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak Eriko Cahyadie

Tarif	PKP	PPh Terutang (Tarif x PKP)
5%	Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15%	Rp. 200.000.000	Rp. 30.000.000
25%	Rp. 250.000.000	Rp. 62.500.000
30%	Rp. 1.133.654.410	Rp. 340.096.323
Total	Rp. 1.633.654.410	Rp. 435.095.323

Sumber: Penghitungan

- b. Pengembalian Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan sebesar Rp. 0.

- c. Jumlah PPh terutang sebesar Rp 435.096.000. Angka tersebut merupakan hasil dari penjumlahan antara PPh terutang (nomor 12) dengan pengembalian pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan (nomor 13).

Gambar 3. 16.
1770 Bagian C. PPh Terutang

C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) <small>[Bagi Wajib Pajak dengan status PH/MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G; Lampiran h.]</small>	12	435.096.000
	13. PENGEMBALIAN PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	-
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	435.096.000

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

5. Bagian D. Kredit Pajak

Bagian kredit pajak memiliki empat nomor yang dapat diisi sesuai dengan keadaan Wajib Pajak. Berikut penjelasan pengisian sesuai keadaan Wajib Pajak Eriko Cahyadie:

- a. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah sebesar Rp. 368.116.886. Angka ini diisi dari Lampiran II Bagian A.
- b. PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp. 66.979.115. Angka ini merupakan hasil pengurangan jumlah PPh terutang (nomor 14) dikurangkan dengan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, pph yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah (nomor 15).

Gambar 3. 17.
1770 Bagian D. Kredit Pajak

D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi dari formulir 1770-II Jumlah Bagian A Kolom 7)	15	368.116.886
	16. <input checked="" type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT* (14 - 15)	16	66.979.115
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	17a	-
	a. PPh PASAL 25 BULANAN	17b	-
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	18	-
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a + 17b)			

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

6. Bagian E. PPh Kurang/Lebih Bayar

Bagian E merupakan penghitungan PPh kurang atau lebih bayar dalam setahunnya. Wajib Pajak Eriko Cahyadie memiliki pajak penghasilan yang kurang dibayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp. 66.979.115 setahunnya yang dilunasi pada tanggal 25 Maret 2021.

Gambar 3. 18.
1770 Bagian E. PPh Kurang/Lebih Bayar

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)	TGL LUNAS	2	5	0	3	2	1	19	66.979.115
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28)	(16 - 18)	TGL	BLN	THN					
20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon	a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP dengan Kriteria Tertentu)								
	b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK	d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)								

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

7. Bagian F. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya.

Bagian Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya diisi untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak Eriko Cahyadie menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung dengan mengalikan 1/12 dengan jumlah nomor 16a.

Gambar 3. 19.
1770 Bagian F Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR <input type="text" value="21"/> 5.581.593	
	DIHITUNG BERDASARKAN :	
	a. <input checked="" type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16	c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
	b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU	

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

8. Bagian G. Lampiran

Bagian Lampiran diisikan lampiran-lampiran yang disertakan selain formulir 1770-I sampai dengan 1770-IV baik yang diisi maupun yang tidak diisi. Kategori dokumen yang dilampirkan akan diberi tanda X. Wajib Pajak Cahyadie melampirkan beberapa dokumen meliputi SSP Lembar ketiga PPh Pasal 29, rekapitulasi bulanan peredaran bruto, bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong luar negeri, fotocopy formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2 sebanyak 1 lembar.

Gambar 3. 20.
1770 Bagian G. Lampiran

G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770-I SAMPAI DENGAN 1770-IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)	g. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
	b. <input checked="" type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	h. <input type="checkbox"/>
	c. <input checked="" type="checkbox"/> NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN BIAYA	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PPh ATAU MIT
	d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	j. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
	e. <input checked="" type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI	k. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PERMASA PAJAK DAN PERTEMPAT USAHA
	f. <input checked="" type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 1 LEMBAR	l. <input type="checkbox"/>

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

9. Pernyataan.

Bagian pernyataan diisikan data yang menandatangani SPT, hal ini untuk memberikan jaminan bahwa SPT telah diisikan dengan benar dan lengkap. Terdapat pilihan antara Wajib Pajak dan Kuasa. Pemberian tanda X pada Wajib Pajak karena SPT ditandatangani langsung oleh

Wajib Pajak Eriko Cahyadie. Wajib Pajak tidak memberikan kuasa khusus kepada seseorang untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya. Selanjutnya pengisian tanggal ditandatangani SPT, Wajib Pajak Eriko Cahyadie menandatangani dan melaporkan pajaknya pada tanggal 29 maret 2021. Berikutnya pengisian Nama Lengkap dan NPWP sesuai identitas Wajib Pajak yang menandatangani SPT. Terakhir melakukan pengisian tanda tangan.

Gambar 3. 21.
1770 Bagian Pernyataan

PERNYATAAN										TANDA TANGAN						
<small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</small>																
<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK		<input type="checkbox"/> KUASA		TANGGAL		2	9	0	3	2	0	2	1			
NAMA LENGKAP		E	R	I	K	O	C	A	H	Y	A	D	I	E		
NPWP :		0	5	1	8	7	3	0	4	5	5	4	1	0	0	0
<small>F.1.1.32.16</small>																
										<i>eriko</i>						

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari penulisan laporan magang berjudul “MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 (STUDI KASUS HASIL MAGANG DI HTC *TRAINING & CONSULTING*)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Formulir 1770 ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pendapatan atau penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan yang dikenakan PPh Final, dan penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Selain itu ditujukan juga untuk Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.
2. Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan penghasilannya selama satu tahun dengan batas waktu penyampaian tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

4.2 Saran

Dari penulisan laporan magang ini, terdapat beberapa saran yang diberikan penulis adalah untuk memastikan data yang diperlukan untuk pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak telah lengkap dan benar sehingga tidak diperlukan konfirmasi ulang yang menghambat *update* data Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyanto, D., Susilo, H., & Kurniawan, B. C. (2013). Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode: 2009-2013).
- Direktorat Jenderal Pajak. *pajak.go.id/id/pajak*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- ONLINEPAJAK. (2018, September 22). *Jenis Formulir SPT Tahunan*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/spt-tahunan-adalah>
- ONLINEPAJAK. (2018, September 22). *SPY 1770: Panduan Mengisi Formulir SPT Pajak*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/spt-1770>
- Pemerintah Indonesia. (1967). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1932 dan Pajak Perseroan 1925*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus* (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 2. 1770 Lampiran I Halaman 1

FORMULIR	HALAMAN 1 1770 - I	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>	2	0	2	0																														
2	0	2	0																																		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">s.d.</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25px; height: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">BL</td> <td style="font-size: 8px;">TH</td> <td style="font-size: 8px;">BL</td> <td style="font-size: 8px;">TH</td> <td></td> <td style="font-size: 8px;">BL</td> <td style="font-size: 8px;">TH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> PEMBUKUAN</td> <td colspan="4" style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> PENCATATAN</td> </tr> </table>	0	1	2	0	s.d.	1	2	0	BL	TH	BL	TH		BL	TH		<input type="checkbox"/> PEMBUKUAN				<input checked="" type="checkbox"/> PENCATATAN													
0	1	2	0	s.d.	1	2	0																														
BL	TH	BL	TH		BL	TH																															
<input type="checkbox"/> PEMBUKUAN				<input checked="" type="checkbox"/> PENCATATAN																																	
PERHATIAN * SEBELUM MENGOISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA "X" DALAM [] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI																																					
N P W P : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>		0	5	1	8	7	3	0	4	5	5	4	1	0	0	0	NAMA WAJIB PAJAK : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">E</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">R</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">I</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">K</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">O</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">A</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">H</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Y</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">A</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">D</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">I</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">E</td> <td style="width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; text-align: center;"> </td> </tr> </table>		E	R	I	K	O	C	A	H	Y	A	D	I	E						
0	5	1	8	7	3	0	4	5	5	4	1	0	0	0																							
E	R	I	K	O	C	A	H	Y	A	D	I	E																									
BAGIAN A : PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)																																					
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT																																					
NAMA AKUNTAN PUBLIK :																																					
N P W P AKUNTAN PUBLIK :																																					
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :																																					
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :																																					
NAMA KONSULTAN PAJAK :																																					
N P W P KONSULTAN PAJAK :																																					
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :																																					
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :																																					
RUPIAH																																					
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :																																					
a. PEREDARAN USAHA	1a		-																																		
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b		-																																		
c. LABA / RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c		-																																		
d. BIAYA USAHA	1d		-																																		
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e		-																																		
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF																																					
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a		-																																		
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b		-																																		
c. PENGANTARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c		-																																		
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	2d		-																																		
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e		-																																		
f. PAJAK PENGHASILAN	2f		-																																		
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g		-																																		
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h		-																																		
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL	2i		-																																		
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2j		-																																		
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k		-																																		
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l		-																																		
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF																																					
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a		-																																		
b. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL	3b		-																																		
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c		-																																		
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d		-																																		
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)		4	-																																		

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1

Lampiran 3. 1770 Lampiran I Halaman 2

HALAMAN 2 LAMPIRAN - I

FORMULIR 1770 - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK 2020
BL 01 20 s.d. BL 12 20
 PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 051873045541000
NAMA WAJIB PAJAK : ERIKO CAHYADI E

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN NORMA PENCATATAN)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG	-		-
2	INDUSTRI	-		-
3	JASA	-		-
4	PEKERJAAN BEBAS	3,209,925,740	50	1,604,962,870
5	USAHA LAINNYA	-		-
JUMLAH BAGIAN B		3,209,925,740	JBB	1,604,962,870

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ROBI BURHAN, SE 77.900.907.0-541.000	19,694,600	-	19,694,600
2.	PT BANK JAWA 01.000.412.0-541.000	69,896,940	2,400,000	67,496,940
3.				
4.				
5.				
6.				
JUMLAH BAGIAN C		89,591,540	JBC	87,191,540

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D : PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	-
2	ROYALTI	-
3	SEWA	-
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	-
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	-
6	PENGHASILAN LAINNYA	-
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran II

Lampiran 4. 1770 Lampiran II Halaman 1

LAMPIRAN - II

FORMULIR 1770 - II **SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK **2 0 2 0**

0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0
BL TH BL TH
 PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGIISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

N P W P : 0 5 1 8 7 3 0 4 5 5 4 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : E R I K O C A H Y A D I E

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/24/25/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-01.20-0000001	1/10/2020	PPH 21	18,683,853
2	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-02.20-0000002	2/10/2020	PPH 21	21,051,760
3	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-03.20-0000003	3/10/2020	PPH 21	33,007,863
4	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-04.20-0000004	4/10/2020	PPH 21	30,501,650
5	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-05.20-0000005	5/10/2020	PPH 21	5,848,950
6	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-06.20-0000006	6/10/2020	PPH 21	15,229,050
7	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-07.20-0000007	7/10/2020	PPH 21	18,099,000
8	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-08.20-0000008	8/10/2020	PPH 21	31,075,500
9	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-09.20-0000009	9/10/2020	PPH 21	25,801,050
10	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-10.20-0000010	10/10/2020	PPH 21	24,310,965
11	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-11.20-0000011	11/10/2020	PPH 21	34,769,070
12	YAY. RS MARIA	021130672541000	1.3-12.20-0000012	12/10/2020	PPH 21	18,776,925
13	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-01.20-0002011	1/14/2020	PPH 21	4,251,700
14	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-02.20-0000012	2/14/2020	PPH 21	9,097,800
15 dst	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-02.20-0000013	2/26/2020	PPH 21	12,150
JUMLAH BAGIAN A					JBA	290,517,286

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 / 26 /DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dan Halaman Lampiran -II

Lampiran 5. 1770 Lampiran II Halaman 2

LAMPIRAN - II

FORMULIR 1770 - II **SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK 2020
01/20 s.d. 12/20
PENCATATAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGIISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM [] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

N P W P : 051873045541000
NAMA WAJIB PAJAK : ERIKO CAHYADI

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/24/25/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	LANJUTAN HALAMAN 1					290,517,286
2	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-03.20-0000014	3/12/2020	PPH 21	8,396,700
3	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-03.20-0000015	3/20/2020	PPH 21	36,450
4	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-04.20-0000016	4/14/2020	PPH 21	4,118,550
5	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-04.20-0000017	4/27/2020	PPH 21	24,450
6	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-05.20-0000018	5/14/2020	PPH 21	1,221,300
7	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-06.20-0000019	6/12/2020	PPH 21	1,588,350
8	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-06.20-0000020	6/26/2020	PPH 21	223,800
9	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-07.20-0000021	7/14/2020	PPH 21	4,529,750
10	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-08.20-0000022	8/14/2020	PPH 21	6,681,000
11	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-09.20-0000023	9/15/2020	PPH 21	9,130,250
12	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-10.20-0000024	10/14/2020	PPH 21	9,696,500
13	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-11.20-0000025	11/12/2020	PPH 21	11,396,000
14	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-12.20-0000026	12/14/2020	PPH 21	7,379,000
15 dst	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.3-12.20-0000027	12/18/2020	PPH 21	13,177,500
JUMLAH BAGIAN A					JBA	368,116,886

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 / 26 /DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- [] dan [] Halaman Lampiran -II

Lampiran 6. 1770 Lampiran II Halaman 3

LAMPIRAN - II

FORMULIR 1770 - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK 2020

0120 s.d. 1220
BL TH BL TH
 PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

N P W P : 051873045541000
NAMA WAJIB PAJAK : ERIKO CAHYADI

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	LANJUTAN HALAMAN 2					368,116,886
2	PT BANK JAWA	010004120541000	1.2-12-20-2300010	12/31/2020	PPH 21	449,800
3	ROBI BURHAN,SE.	779009070541000	1.1-12.20-0000004	1/14/2021	PPH 21	-
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15 dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	368,566,686

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dan Halaman Lampiran -II

Lampiran 7. 1770 Lampiran III

FORMULIR	1770 - III	LAMPIRAN - III	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	2 0 2 0																			
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<ul style="list-style-type: none"> • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK • PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH 	TAHUN PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="font-size: 8px;">s.d.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">BL</td> <td style="font-size: 8px;">TH</td> <td style="font-size: 8px;">BL</td> <td style="font-size: 8px;">TH</td> <td></td> <td style="font-size: 8px;">BL</td> <td style="font-size: 8px;">TH</td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	0	s.d.	1	2	0	BL	TH	BL	TH		BL	TH				
0	1	2	0	s.d.	1	2	0																
BL	TH	BL	TH		BL	TH																	
PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERTANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI				<input type="checkbox"/> PEMBUKUAN <input checked="" type="checkbox"/> PENCATATAN																			
N P W P :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>			0	5	1	8	7	3	0	4	5	5	4	1	0	0	0				
0	5	1	8	7	3	0	4	5	5	4	1	0	0	0									
NAMA WAJIB PAJAK :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">E</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">R</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">I</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">K</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">O</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">A</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">H</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Y</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">A</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">D</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">I</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">E</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>			E	R	I	K	O	C	A	H	Y	A	D	I	E						
E	R	I	K	O	C	A	H	Y	A	D	I	E											
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL																							
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)																				
(1)	(2)	(3)	(4)																				
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHAP NEGARA	-	-																				
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	-	-																				
3	PENJUJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	-	-																				
4	HADIAH UNDIAN	-	-																				
5	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	2,046,000	-																				
6	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	-	-																				
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-																				
8	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	-	-																				
9	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-																				
10	USAHA JASA KONSTRUKSI	-	-																				
11	PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	-	-																				
12	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	-	-																				
13	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF																						
14	DIVIDEN	-	-																				
15	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA	-	-																				
16	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	-	-																				
17	JUMLAH (1 s.d. 16)	2,046,000	-																				
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK																							
NO.	SUMBER / JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)																					
(1)	(2)	(3)																					
1	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	-																					
2	WARISAN	-																					
3	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	-																					
4	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	-																					
5	BEA SISWA	-																					
6	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-																					
	JUMLAH BAGIAN B	JBB																					
		-																					
BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH																							
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH		(Rupiah)																					
		-																					

Lampiran 8. 1770 Lampiran IV

LAMPIRAN - IV

FORMULIR 1770 - IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK **2 0 2 0**

0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0
BL TH BL TH
 PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIA • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

N P W P : 0 5 1 8 7 3 0 4 5 5 4 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : E R I K O C A H Y A D I E

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE HARTA	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		TERLAMPIR		11,503,893,132	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN A			JBA	11,503,893,132	

BAGIAN B : KEWAJIBAN / UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE HARTA	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN B				JBB	-

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FARAH CAHYADIE	0	ISTRI	PENSIUNAN PNS
2				
3				
4				
5 dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari Halaman Lampiran -IV

Lampiran 9. Daftar Penghasilan Bruto

RINGKASAN CATATAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO
TAHUN 2020
(Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan)

N A M A : E R I K O C A H Y A D I E
 NPWP : 0 5 1 8 7 3 0 4 5 5 4 1 0 0 0
 A L A M A T : PERUM ARGAS PERMAI NO 1B, YOGYAKARTA

No	Bulan	Jumlah Peredaran / Penerimaan Bruto				Keterangan
		Praktik Pribadi	PRAKTIK DOKTER		TOTAL	
			RS MARIA	RS CENTRE		
1	Januari	-	315,784,700	123,357,620	439,142,320	
2	Februari	-	242,100,200	121,465,934	363,566,134	
3	Maret	-	264,062,900	112,442,241	376,505,141	
4	April	-	233,019,700	55,239,135	288,258,835	
5	Mei	-	39,221,500	16,284,875	55,506,375	
6	Juni	-	112,062,500	24,161,205	136,223,705	
7	Juli	-	120,816,500	55,058,706	175,875,206	
8	Agustus	-	214,598,000	53,447,766	268,045,766	
9	September	-	172,708,000	73,041,178	245,749,178	
10	Oktober	-	167,673,100	77,572,938	245,246,038	
11	November	-	234,673,300	91,168,219	325,841,519	
12	Desember	-	125,514,500	164,451,023	289,965,523	
	JUMLAH	-	2,242,234,900	967,690,840	3,209,925,740	

YOGYAKARTA 3 1 1 2 2 0 2 0

Wajib Pajak yang bersangkutan

ERIKO CAHYADIE

Lampiran 10. Daftar Harta Akhir Tahun

NAMA ERIKO CAHYADIE
 NPWP 05.187.304.5.541.000
 ALAMAT PERUM ARG PERMAI NO 1B, YOGYAKARTA

DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE HARTA	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN 2020	KETERANGAN
1	061	RUMAH DI GRIYA A	1989	58,000,000	RUMAH DI GRIYA A
2	061	TANAH	1988		TANAH DI JL. MUTIARA
3	061	TANAH DI JL. MERAK	2012	159,250,000	TANAH DI JL. MERAK LT 91 m2 AN ANA
4	061	TANAH DI JL. MERAK	2012	159,250,000	TANAH DI JL. MERAK LT 91 m2 AN RENDI
5	062	TANAH DI JL. MERAK	2012	227,500,000	LT 146 M2 A/N M GAHAN SATWIKO
6	061	TANAH DI JL. MERAK LT 91 m2 AN BAYU	2012	159,250,000	TANAH DI JL. MERAK LT 91 m2 AN BAYU
7	063	SAWAH DI TEGAL 2.080 m2	2013	170,560,000	DI TEGAL AYU + BANGUNAN
8	061	BANGUNAN TEMPAT TINGGAL (TA)	2016	525,000,000	BANGUNAN DI TEGAL
9	069	HARTA TIDAK BERGERAK LAINNYA	2016	173,000,000	HARTA TIDAK BERGERAK LAINNYA a/n RENDI 1700 m2
10	029	INVESTASI LAINNYA	2016	1,241,000,000	Uang Muka dan Cicilan Pembelian Apartemen
11	029	INVESTASI LAINNYA	2016		Uang Muka dan Cicilan Pembelian Rumah di Yogyakarta
12	043	MOBIL CRV	2013	350,000,000	AB 1234 CD mobil CRV
13	061	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TINGGAL (TA)	2016	245,000,000	Luas Tanah 230 M2, Semarang An. Bayu
14	039	INVESTASI LAINNYA	2016	431,619,180	Asuransi Axa Mandiri Polis No. 123-4567890
15	039	INVESTASI LAINNYA	2016	51,040,815	Asuransi Axa Mandiri Polis No. 111-1111111
16	012	TABUNGAN	2015	4,226,697	BANK MANDIRI NO REK. 2222222222222
17	012	TABUNGAN	2015	2,795,369	BANK MANDIRI NO REK. 3333333333333
18	012	TABUNGAN	2015	1,102,500	BANK MANDIRI SYARIAH NO REK. 44444444444
19	012	TABUNGAN	2015	6,771,199	BANK BCA NO REK. 55555555555
20	012	TABUNGAN	2015	2,959,725	BANK BNI NO REK. 66666666666
21	012	TABUNGAN	2015	8,692,446	BANK BPD NO REK. 77777777777
22	055	PERALATAN ELEKTRONIK (TA)	2016	211,500,000	PERABOT RUMAH TANGGA TA
23	021	PIUTANG	2016	1,200,000,000	PIUTANG PADA KELUARGA
24	043	MOBIL	2010		Mobil Splash
25	012	TABUNGAN	2018	9,634,196	BANK MANTAP 00248671-2912803317431
26	011	UANG TUNAI	2018	200,000,000	UANG TUNAI
27	043	MOBIL	2018		MOBIL CALYA
28	061	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	2018	500,000,000	RUMAH MAJAKARTA
29	012	TABUNGAN	2019	14,388,945	BANK MEGA NO REK 888888888888888
30	043	MOBIL	2019	206,000,000	MOBIL IO AN BAYU
31	012	TABUNGAN	2020	1,715,696	BNI SYARIAH NO REK 99999999999
32	039	INVESTASI LAINNYA	2020	100,000,000	SUKUK NO SR000-NI001-0TC0
33	039	INVESTASI LAINNYA	2020	100,000,000	SUKUK NO SR111-NI001-0TC0
34	061	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	2020	1,863,636,364	NO SERTIFIKAT 12345
35	039	INVESTASI LAINNYA	2020	600,000,000	
36	039	INVESTASI LAINNYA	2020	1,800,000,000	DO RUMAH DAN CICILAN RUMAH
37	043	MOBIL	2020	450,000,000	INDEN MOBIL
38	043	MOBIL	2020	270,000,000	MOBIL HONDA JAZ
		TOTAL		11,503,893,132	

Bantul, 31 Desember 2020

ERIKO CAHYADIE

Lampiran 11. Daftar Bukti Potong Tidak Final

1 PEKERJAAN

NOMOR	NAMA PEMOTONG	NPWP PEMOTONG	NO BUKTI POTONG	TANGGAL	JENIS PAJAK	JUMLAH BRUTO	PENGURANG	PH NETO	PPH DIPOTONG
1	PT BANK JAWA	01.000.412.0-541.000	1.2-12-20-2300010	31/12/2020	21	69.896.940	2.400.000	67.496.940	449.800
2	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.1-12-20-0000004	14/01/2021	21	19.694.600	-	19.694.600	-
						89.591.540		87.191.540	

2 PEKERJAAN BEBAS

NOMOR	NAMA PEMOTONG	NPWP PEMOTONG	NO BUKTI POTONG	TANGGAL	JENIS PAJAK	JUMLAH BRUTO	DPP	PPH DIPOTONG	TARIF	ODE PAJAK	MASA PAJAK	TAMUN PAJAK
1	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-01-20-0000001	1/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	315.784.700	157.862.350	18.683.953	15%	21-100-07	JANUARI	2020
2	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-02-20-0000002	2/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	242.100.200	121.050.100	21.051.760	25%	21-100-07	FEBRUARI	2020
3	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-03-20-0000003	3/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	264.062.900	132.031.450	33.007.963	25%	21-100-07	MARET	2020
4	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-04-20-0000004	4/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	233.019.700	116.509.850	30.501.850	30%	21-100-07	APRIL	2020
5	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-05-20-0000005	5/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	39.221.500	19.610.750	5.848.950	30%	21-100-07	MAY	2020
6	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-06-20-0000006	6/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	112.082.500	56.031.250	15.229.950	30%	21-100-07	JUNI	2020
7	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-07-20-0000007	7/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	120.816.500	60.408.250	18.099.900	30%	21-100-07	JULI	2020
8	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-08-20-0000008	8/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	214.588.000	107.294.000	31.075.500	30%	21-100-07	AGUSTUS	2020
9	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-09-20-0000009	9/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	172.708.000	86.354.000	25.801.950	30%	21-100-07	SEPTEMBER	2020
10	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-10-20-0000010	10/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	167.873.100	83.936.550	24.310.965	30%	21-100-07	OKTOBER	2020
11	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-11-20-0000011	11/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	234.873.300	117.336.650	34.769.070	30%	21-100-07	NOVEMBER	2020
12	YAYASAN RS MARIA	02.113.087.2-541.000	1.3-12-20-0000012	12/10/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	123.514.500	61.757.250	18.778.925	30%	21-100-07	DESEMBER	2020
						2.242.234.900	1.121.117.450	277.165.536				

NOMOR	NAMA PEMOTONG	NPWP PEMOTONG	NO BUKTI POTONG	TANGGAL	JENIS PAJAK	JUMLAH BRUTO	DPP	PPH DIPOTONG	TARIF	KODE PAJAK	MASA PAJAK	TAMUN PAJAK
13	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-01-20-0000011	1/14/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	123.357.820	61.678.000	4.251.700	15%	21-100-07	JANUARI	2020
14	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-02-20-0000012	2/14/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	121.303.434	60.651.000	9.097.800	15%	21-100-07	FEBRUARI	2020
15	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-03-20-0000013	2/28/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	162.500	81.000	12.150	15%	21-100-07	FEBRUARI	2020
16	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-03-20-0000014	3/12/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	111.954.741	55.977.000	8.398.700	15%	21-100-07	MARET	2020
17	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-03-20-0000015	3/20/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	487.500	243.000	36.450	15%	21-100-07	MARET	2020
18	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-04-20-0000016	4/14/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	54.814.136	27.407.000	4.118.550	15%	21-100-07	APRIL	2020
19	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-04-20-0000017	4/27/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	325.000	162.000	24.450	15%	21-100-07	APRIL	2020
20	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-05-20-0000018	5/14/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	16.284.875	8.142.000	1.221.300	15%	21-100-07	MAY	2020
21	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-06-20-0000019	6/12/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	21.178.820	10.588.000	1.588.350	15%	21-100-07	JUNI	2020
22	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-06-20-0000020	6/28/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	2.864.585	1.432.000	223.800	15%	21-100-07	JUNI	2020
23	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-07-20-0000021	7/14/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	55.058.708	27.529.000	4.329.750	25%	21-100-07	JULI	2020
24	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-08-20-0000022	8/14/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	53.447.788	26.723.000	6.881.000	25%	21-100-07	AGUSTUS	2020
25	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-09-20-0000023	9/15/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	73.041.178	36.520.000	9.130.250	25%	21-100-07	SEPTEMBER	2020
26	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-10-20-0000024	10/14/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	77.572.838	38.786.000	9.696.500	25%	21-100-07	OKTOBER	2020
27	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-11-20-0000025	11/12/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	91.169.219	45.584.000	11.366.000	25%	21-100-07	NOVEMBER	2020
28	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-12-20-0000026	12/14/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	56.031.245	28.015.000	7.376.000	25%	21-100-07	DESEMBER	2020
29	ROBI BURHAN, SE	77.900.907.0-541.000	1.3-12-20-0000027	12/18/2020	PPH PASAL 21 TIDAK FINAL	105.419.778	52.709.000	13.177.500	25%	21-100-07	DESEMBER	2020
						967.690.810	483.537.000	90.961.250				

Lampiran 12. Bukti Potong Final

NOMOR	NAMA PEMOTONG	NPWP PEMOTONG	NO BUKTI POTONG	TANGGAL	JENIS PAJAK	JUMLAH BRUTO	PPH DIPOTONG	TARIF	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK
1	YAYASAN RS MARIA	02.113.067.2-541.000	1.3-08.20-0012345	14/08/2020	PPH21 FINAL	2.046.000	-	0% AGUSTUS		2020
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Lampiran 13. Surat Keterangan Magang



HTC TRAINING & CONSULTING (PUSAT PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN, DAN PELATIHAN PAJAK)

Graha HTC Yogyakarta:
Jl. Parasamya No. 13 Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta Kode Pos: 55511
CP: 085643300063, 0274-2885536 email: htctraining1984@gmail.com

SURAT KETERANGAN MAGANG

Nomor: 24/HTC-TC/MK/VI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hersona Bangun, SH.,SE.,Ak.,BKP.,CA.,M.Ak.,CLA.,Asean
CPA.,CPCLE.,CCCLE
Alamat : Jl. Parasamya No. 13, Beran Lor, Tridadi, Sleman
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siwi Arumsari
NIM : 18212048
Jurusan : D3 Akuntansi

Adalah Mahasiswa Magang di HTC Training & Consulting yang bergerak dibidang Jasa Pendidikan, Pelatihan dan Konsultasi Pajak dan telah menyelesaikan magang dengan baik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 27 Maret 2021. Adapun Pekerjaan yang dilakukan berupa:

- Penyusunan Laporan Keuangan

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 29 Juni 2021

Pusat Pendidikan, Pengembangan dan Pelatihan Pajak

& HTC Training & Consulting

Hersona Bangun, SH.,SE.,Ak.,BKP.,CA.,M.Ak.,CLA.,Asean CPA.,CPCLE.,CCCLE
Direktur

Lampiran 14. Surat Permohonan Data

Nomor 1
Hal : Permohonan Izin

Yth. HTC Trainig & Consulting

Di Tempat

Sehubungan dengan Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh pemohon dengan judul “Mekanisme Penyusunan SPT Tahunan Manual PPh Orang Pribadi Formulir 1770 (Studi Kasus Hasil Magang Di Kantor HTC)” dengan ini menyatakan bahwa tidak terdapat data rahasia perusahaan yang dipublikasikan. Selanjutnya data yang diperoleh dapat dipublikasikan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat permohonan izin saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon



(Siwi Arumsari)

Supervisor



(Abdul Hafiz Sanjani A.Md)

Lampiran 15. Surat Izin Pengambilan Data



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 004.008/Ket/20/Akd/III/2021
Lamp :
Perihal : Permohonan izin
pengambilan data

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan/HRD
HTC Training & Consulting
Jalan Parasamya No. 13 Beran Lor, Tridadi Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami :

Nama : Siwi Arumsari
No Mhs : 18212048
Jurusan : Akuntansi
Judul : Mekanisme Penghitungan dan Penyusunan SPT Manual
Tahunan Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak
HTC Training & Consulting)
No Hp : 0895322395348

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di **HTC Training & Consulting**. Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data tersebut kepada mahasiswa kami.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 29 Maret 2021
Dua Prodi D3 Akuntansi



Harj, M.Si, Ak., C.A., Cert.S.A.P